

BAB I

PENDAHULUIAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Negara Indonesia yang berdaulat adalah rakyat, dan rakyatlah yang menentukan pelaksanaan pemerintahan negara yang lazim disebut sebagai negara demokrasi.

Pelaksana kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, antara kedaulatan rakyat dan hukum ditempatkan sejajar dan berdampingan sehingga menegaskan dianutnya prinsip “*constitutional democracy*” yang pada pokoknya tidak lain adalah “Negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis”¹

Konsepsi negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut². Dengan adanya reformasi yang berjalan sudah cukup panjang untuk mengatasi krisis hukum, dimana menurut pendapat dari Prof. Daniel yang berpendapat bahwa reformasi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Sinar Grafika, 2003, hlm.3.

² Elly Rosana, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal, TAPIS Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016, hlm. 1.

politik juga untuk sebagian akan bergantung pada reformasi hukum.³ Dimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap sebagai reformasi politik yang sangat jelas bergantung pada reformasi hukum sebagai perbaikan di dalam proses Pemilu untuk rakyat dan negara.

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat salah satu indikatornya adalah adanya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 1 ayat 1: Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam kesatuan wilayah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses pelaksanaan Pemilihan Umum adalah untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta menjamin kepastian hukum dan yang mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien serta menunjukkan legitimasi dalam pelaksanaandemokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan demokrasi dan penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena menurut Rafael Raga Maran di dalam Ellya Rosana menyatakan: masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi⁴, seperti hak

³Abdul Bari Azed. *Percikkan Pemikiran Tentang Hukum dan Demokrasi*. Pusat Kajian Hukum Tata Negara FH UI. Jakarta. 2001. hlm 127.

⁴*Ibid.*

memberikan suara atau memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to take a part of government*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu/warga negara⁵.

Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Menurut Lord Lloyd dan Freeman terdapat 2 (dua) teori hakikat hak yaitu, Teori yang menitikberatkan kepada kehendak dan teori kepentingan atau kemanfaatan, kedua teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum⁶. Dengan demikian pemilu dapat diartikan hak yang dimiliki oleh rakyat yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan untuk menentukan pemimpin eksekutif dan legislatif.

Reformasi yang digulirkan mahasiswa tahun 1997 lalu, yang mengakibatkan

⁵Komnas HAM, *Laporan Hasil Pemantauan Dan Penyelidikan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden 2014*. Jakarta, Komnas HAM RI. hlm., 286.

⁶Peter Mahfud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum. Kencana*. 2011. Jakarta. hlm., 150.

turunnya Suharto, ternyata berdampak pada tuntutan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu yang ramai diperbincangkan bangsa Indonesia adalah bidang politik, lebih khusus pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), apakah itu pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah.

Pemilu di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lebih lanjut dengan diatur UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan yang termasuk penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pada sistem pemilu terdapat dua prinsip pemilihan umum yaitu :

1. Single Member Constituency, satu daerah pemilihan memilih satu wakil.
2. Multi Member Constituency, satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem proposional.⁷

Dari ketentuan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 yang termasuk sebagai penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan lembaga ini terikat dengan

⁷Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2015 hlm., 461.

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Secara kelembagaan struktur Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 1:

- Angka 8 : Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu
- Angka 9 : Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi
- Angka 10 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi dan di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan baik kepentingan peserta pemilu, baik partai politik maupun calon perserorangan dalam Pemilu. Pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu merupakan yang sangat penting dalam negara demokrasi terutama dalam memberikan akses yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti kontestasi dalam Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara terikat dengan aturan yang berlaku termasuk kode etik Pemilu, karena:

Pada hakikatnya secara langsung berhubungan dengan fungsi penyelenggara negara harus bertindak standar etika, menampilkan nilai-nilai moral seperti itikad baik dan prinsip-prinsip lainnya dalam bernegara dan bermasyarakat. Etika profesi harus dipandang sebagai sebuah sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidangnya, terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya. Karenanya sifat tanpa pamrih harus menjadi ciri khas, kemudian mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu

nilai-nilai luhur, serta pelayanan yang profesional⁸

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dapat memberikan kepastian hukum sehingga dapat memahami batasan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sehingga dapat mewujudkan suatu kualitas hasil pemilu. Pentingnya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki integritas yang tinggi karena terkait dengan ketentuan Pasal 15 bahwa Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- h. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;

⁸Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Etika Umum Dalam Praktik Hukum*. Universitas Atma Jaya, Jakarta. 2012, hlm., 25.

- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bertanggungjawab membuat program dan pembiayaan Pemilu, menetapkan tahapan pemilu di provinsi, mengkoordinir penyelenggara Pemilu tingkat bawahnya, pengolahan data melaksanakan pemungutan suara dan melakukan perhitungan dan merekap data hasil Pemilihan Umum di tingkat provinsi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas akan melahirkan Pemilu yang demokratis. Menurut Ramlan Surbakti, setidaknya terdapat dua indikator proses penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis:

- a. adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (*predictable procedure*) tetapi hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak ada yang tahu (*unpredictable result*), dan
- b. semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel. Yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah undang-undang pemilihan umum :
 - (a) mengatur semua hal yang perlu diatur mengenai tahapan Pemilihan Umum.
 - (b) berisi Pasal-Pasal yang isinya konsisten satu sama lain, dan bahkan konsisten dengan Pasal-Pasal yang terkandung dalam undang-undang lainnya
 - (c) berisi pasal-pasal yang artinya dipahami secara tunggal oleh semua pemangku kepentingan. Dalam rumusan secara negatif, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah Undang-undang tentang pemilihan Umum tidak mengandung kekosongan hukum, tidak mengandung Pasal-Pasal yang bertentangan dengan satu sama lainnya dan tidak mengandung pasal- pasal yang multi tafsir.⁹

⁹Kalsel.Bawaslu.go.id/elibrary/: *Strategi Pengawas Pemilu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu*, di akses tanggal 18 Agustus 2022.

Dalam pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dilengkapi dengan sekeretariat yang membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kelancaran tugas dalam penyelenggaraan pemilu di provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu:

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis;
- (2) Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian;

Dalam komposisi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Pasal 80 menentukan:

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi;
- (2) Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi

Pasal 87 ayat (1) menentukan:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (2) menentukan:

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan adanya pengaturan yang demikian agar tercipta penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dimulai dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. Upaya untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas sudah termuat dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), termasuk di dalamnya pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu *ad hoc*¹⁰. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

Dalam Pelaksanaan Pemilu terutama dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu berpotensi adanya pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu, oleh karena itu penanganan pelanggaran kode etik sangat diperlukan dalam menjaga integritas pemilu dan penegakan kode etik ini menjadi ranah kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan dalam prakteknya, DKPP memiliki keterbatasan untuk dapat

¹⁰Anita S. Tampi, *Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc di Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*, Artikel, KPU Kabupaten Sitaro, hlm., 1.

menjangkau penanganan karena luasnya Wilayah Negara RI.

Karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang lebih kuat dan dapat menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum, sehingga dibutuhkan kodifikasi hukum. Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang¹¹. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peraturan yang baik agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul didalam pelaksanaan pemilu yang terjadi sehingga tercipta keadilan.

Terbatasnya keterjangkauan melaksanakan tugas-tugas dari DKPP maka untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maka pada tahun 2019 penanganan pelanggaran ini diserahkan kepada Kode etik *ad hoc* diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota¹². Pentingnya penegakan kode etik ini karena berdasarkan ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 1 angka 4: Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran kode etik pemilu merupakan pelanggaran Pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu¹³. Berdasarkan hal ini jelas bahwa subjek atau pihak yang dapat

¹¹Zainuddin Ali, MA. *Hukum Ekonomi Syariah*. Sinar Grafika, 2008. Jakarta. hlm., 14.

¹²*Ibid*.

¹³. R Topo Santosodan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia*. Sinar Grafika. 2019. Jakarta.

melakukan pelanggaran dan dapat dijatuhi sanksi atas pelanggaran ini adalah penyelenggaraan pemilu.

Adanya pelimpahan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sangat penting, mengingat luasnya ruang lingkup kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat provinsi sampai kepada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa dan kelurahan yang ada dalam wilayah provinsi.

Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu adalah sebuah badan yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan Pemilu, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Badan *ad hoc* dalam Pemilu terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (PPDP/Pantarlih LN), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dasar hukum pembentukannya yaitu PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikota. Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu akan didukung Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Petugas Ketertiban PPS dalam melakukan tugas-tugasnya. Tugas Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu juga sebagai badan yang bekerja di tingkat paling bawah dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Hal ini yang membuat anggotanya harus memiliki pemahaman terkait sekaligus kompetensi komunikasi dan pengalaman sosial di lingkungan masing-masing Syarat Menjadi Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35.

Pengaturan dan penanganan pelanggaran kode etik dilakukan oleh badan *ad hoc* yaitu DKPP, kemudian pada tahun 2019 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam ketentuan Pasal 10A diatur pola baru penanganan pelanggaran kode etik badan *ad hoc*, bahwa dalam hal teradu dan/atau terlapor yaitu penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS, pengaduan atau laporan diajukan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas penegakan kode etik menyangkut perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain:

1. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

2. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
3. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
4. memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2)).

Subjek penanganan perkara DKPP (*subjectum litis*) terdiri atas; Pengadu dan Teradu. Tentang Pengadu disebutkan pada Pasal 458 ayat (1) yaitu;

1. Peserta Pemilu,
2. Tim kampanye,
3. Masyarakat, dan/ atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pada tahun 2013, sifat putusan yang diatur sejak DKPP masih menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pernah di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kelompok masyarakat sipil. Hasilnya, melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, MK memutuskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

Pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat” juga tidak berubah (Pasal 458 ayat (10)). Adapun proses pengambilan keputusan, diatur dalam Pasal 458 ayat (10), (11) dan (12), yaitu:

1. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
2. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.

3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
5. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Dengan demikian pengaturan kewenangan Komisi Etik *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu didasarkan UU Pemilu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 24 UU Pemilu menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 1 angka 24 UU Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, diatur pola baru penanganan pelanggaran kode etik badan *ad hoc*, yaitu merupakan kewenangan DKPP bukan dilimpahkan ke KPU Provinsi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih jauh ke dalam tesis yang berjudul: “**Kewenangan Komisi Etik *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Komisi Etik *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu?
2. Apakah kewenangan Komisi Etik *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu dapat mewujudkan pemilihan yang berintegritas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan Komisi Etik *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia ;
2. Untuk menganalisis kewenangan Komisi Kode Etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu dapat mewujudkan Pemilihan yang berintegritas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik akademik maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat akademik yaitu pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan dan kewenangan Komisi Etik *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia
2. Manfaat praktis yaitu, menjadi bahan referensi bagi para pembaca dan

peneliti berikutnya dan pihak-hak penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu serta institusi terkait lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini dimaksud untuk menguraikan konsep-konsep yang terdapat dalam rumusan judul yang dapat memberi arah dan batasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kewenangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 No 22 Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Secara etimologi kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang bermakna berwenang, dan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu perbuatan. Secara umum kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal, yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif secara administrasi. Kewenangan dilihat dari aspek konseptual:

Istilah wewenang atau Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu¹⁴

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan

¹⁴Rafly Rilandi Puasa dkk, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, hlm3.

dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (*bagian*) tertentu saja dari kewenangan¹⁵.

Kewenangan yang berasal dari pemberi kewenangan yang lebih tinggi, menurut Azmi Fendri, dalam perspektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengemukakan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri.

Kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya. Pendapat lain mengatakan, kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam SF. Marbun sebagaimana dikutip Rafly Rilandi Puasa dkk:

Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan

¹⁵Sufriadi. *Analisis Fenomena Hukum Sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah*. Jurnal Vol 1 2014. Universitas |Veteran Jakarta. 2014. Jakarta. hlm 60.

tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu¹⁶

Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 3 (tiga) yakni:

1. Atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada si pemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat.
3. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada sipenerima delegasi termasuk pertanggung jawaban¹⁷.

Ridwan HR menjelaskan bahwa Philipus M. Hadjon membuat perbedaan delegasi dan mandat sebagai berikut¹⁸ :

	Mandat	Delegasi
a. Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan-bawahan: hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan.
b. Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris.
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas

¹⁶Rafly Rilandi Puasa dkk, *Op. Cit*, hlm., 6.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2016, hlm. 107.

		“contrarius actus”.
--	--	---------------------

Dengan demikian dalam lapangan pemerintahan kewenangan adalah hak untuk bertindak berdasarkan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu dan serta kewajiban-kewajiban yang dilakukan.

2. Komisi Etik Ad.Hoc KPU Provinsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu penyelenggara pemilu di Indonesia, berdasarkan tugas dan kewajibannya adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu, oleh karena terikat dengan Kode etik penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal angka 4 Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Kewenangan DKKP dalam menerbitkan peraturan kode etik tersebut sebagaimana di amanatkan dalam pasal 459 ayat (1) UU7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan: DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di daerah”. Kemudian berdasarkan Pasal 164 ditentukan: Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi.

Tim Pemeriksa daerah secara hieraki bertanggungjawab kepada DKPP pusat dan tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tim pemeriksa sebagai penegak kode etik dalam penanganan dugaan pelanggaran etik bagi penyelenggara pemilu bertanggungjawab Menyusun pedoman teknis penanganan, mekanisme, penerimaan laporan, persiapan pemeriksaan, tata tertib pemeriksaan, tata cara pemeriksaan, penelitian dan kajian, pengambilan keputusan hingga jenis sanksi yang diberikan.

Secara internal KPU diatur dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-KPT/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pengertian Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.

KPU Kabupaten/Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS; Pengawasan internal dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas.

3. Pelanggaran Etik

KPU sebagai penyelenggara pemilu terikat dengan kode etik dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap aturan pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah:

“*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁹ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politisch-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. Politisch-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.²⁰

Pelanggaran kode etik, pelanggaran norma atau nilai berdasarkan aturan aturan yang telah ditetapkan secara tertulis yang dengan tegas apa yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berfungsi sebagai alat yang dapat untuk melakukan tindakan dengan tujuan tercapainya pemilu yang berintegritas.

4. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu adalah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dengan demikian penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003. hlm., 33.

²⁰ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. hlm., 40.

DKPP sebagai lembaga satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selanjutnya ditentukan pada Pasal 1:

- Angka 8 : Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
- Angka 9 : Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
- Angka 10 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

Selain KPU sebagai penyelenggara Pemilu, adalah Bawaslu berdasarkan ketentuan Pasal 1:

- Angka 17 : Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Angka 18 : Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- Angka 19 : Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten /kota.

Selanjutnya DKPP sebagai bagian dari penyelenggara pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 24 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada prinsip sesuai dengan pasal 3 yaitu :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;

- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.

Sesuai prinsip pemilu ini harus dapat dijalankan tidak menyimpang dari ketentuan tersebut hingga penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan dengan penuh integritas.

F. Landasan Teoritis

Dalam bagian ini, dipaparkan teori-teori, konsep-konsep, asas hukum dan doktrin atau pandangan sarjana berpengaruh yang dipergunakan untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi ilmiah dan memberikan justifikasi (pembenaran) teoretis-konseptual dalam pengkajian dan penelitian ini. Pada hakekatnya ilmu hukum adalah kaedah yang disebut peraturan hukum konkrit serta sistem hukum dan penemuan hukum.²¹ Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pemaparan teori dan asas-asas hukum serta pandangan sarjana yang berpengaruh dalam bab ini secara hakiki relevansinya, untuk menjawab isu- isu hukum dalam rumusan masalah.

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Mengenai gagasan kedaulatan yang tertuang dalam UUD 1945, banyak terjadi pertentangan pendapat di kalangan ahli hukum tata negara. Pertentangan pandangan ini berkaitan dengan persoalan apakah UUD 1945 sesuai dengan konsepsi kedaulatan yang satu atau yang lain. UUD 1945, menurut Jimly

²¹ Sudikmo Mertokusumo. . *Penemuan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.1996. hlm., 5.

Asshiddiqie, sesuai dengan pengertian kedaulatan yang khas. Kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan semuanya tergabung dalam UUD 1945. Terlepas dari perbedaan pendapat, semua orang boleh setuju bahwa UUD 1945 menganut gagasan kedaulatan rakyat.²²

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.²³ Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa Teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. John Locke menyatakan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*²⁴ *Pactum unionis* adalah perjanjian antar individu untuk membentuk negara, sedangkan *pactum subjectionis* adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah.²⁵ Mandat rakyat diberikan agar pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan dalam *pactum subjectionis*.²⁶

Setiap masyarakat (dalam suatu negara) mengakui bahwa ada kekuasaan tertinggi, yang mengatur kehidupan mereka, menjadi reason atau idol (ilah), yang mengatur kehidupan mereka pada tingkat keberadaan mereka. Demikian pula, suatu negara (yang merupakan cerminan rakyatnya) mengetahui bahwa ada kekuasaan tertinggi yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Menurut Jimly

²²Mohammadi Faisali Ridho. *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*. Buletin Hukum & Keadilani Volume 1, No. 8e. 2017. Jakarta. hlm 79. .,

²³ P.N.H Simanjuntak. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Grasindo. hlm.,151.

²⁴Hadi Wiyono, Isworo. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Ganeca Exact. . hlm. 121.

²⁵ *Ibid.*

²⁶*Ibid.*

Asshiddiqie, dalam masyarakat atau negara, hanya ada tiga hal (instansi) yang dianggap berdaulat: Tuhan, raja, atau rakyat.²⁷

Setyo Nugroho mendefinisikan kedaulatan rakyat sebagai "kedaulatan yang menggambarkan struktur kekuasaan dalam suatu negara yang membutuhkan rakyat untuk memiliki otoritas terbesar." Kedaulatan rakyat juga merupakan cara penyelesaian masalah berdasarkan sistem tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Isu-isu ini harus ditangani tidak hanya dalam hal administrasi pemerintah dan otoritas kehakiman, tetapi juga dalam hal kekuasaan pembuatan aturan.²⁸

Salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat dapat dilihat dari adanya Pemilu, dimana rakyat bebas memilih pemimpin yang mereka anggap mempunyai kompetensi didalam memimpin Negara ini. Pemilihan Umum adalah “memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan”.²⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

Hasil pemilihan umum yang “diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap

²⁷Budimani N.P.D Sinaga. *Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Tahun1945. Jurnal IlmuHukum Th. XV, No. 59. 2013. hlm., 28.

²⁸*Ibid.* hlm.,, 79.

²⁹Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilihan Umum* , Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm., 29.

mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat”³⁰.

Sedangkan menurut A.Sudiharto Pemilihan Umum adalah “sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.”³¹

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan Pemilihan Umum harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum maka semakin baik pula penyelenggaraan Pemilihan Umum. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan “bahwa semakin banyak rakyat yang ikut Pemilihan Umum maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum”³².

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta. 2008, hlm.,461.

³¹ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:PT.Grasindo, 1992. hlm15.

³²Syahrial Syarbaini,dkk. *Sosiologi dan Politik*.(Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2002, hlm.,80.

2. Teori Lembaga Negara

Negara menurut konstruksi hukum pada dasarnya merupakan badan hukum publik utama yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab yang diatur menurut Hukum Tata Negara.³³ Maka dari itu, secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan, secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan.

a. Pembagian Kekuasaan Negara (*Separation of Powers*)

Mengacu pada konsep trias politika semisalnya ajaran Montesquieu pembagian kekuasaan negara dibedakan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.³⁴ Esensinya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atas dasar kekuasaan, dengan harapan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu Negara demokrasi atau istilah Montesquieu Negara republik, produk legislative dipandang sebagai kehendak rakyat karena legislative adalah parlemen yang merupakan wakil-wakil rakyat³⁵.

Hak-hak warga negara dapat dijamin jika fungsi-fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan, akan tetapi dibagikan pada beberapa orang atau badan yang terpisah. Kekuasaan trias politika telah mengemukakan fungsi

³³ H Abdul Latif. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintah Daerah. UII Pres. 2005. hlm., 99.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. hlm., 34.

³⁵ Peter Mahfud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia. Jakarta. hlm., 283.

untuk membentuk undang-undang menjadi kewenangan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), fungsi menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, menjadi kewenangan eksekutif dan fungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan undang-undang menjadi kewenangan yudikatif³⁶.

Teori pembagian kekuasaan sangat diperlukan dalam sistem suatu ketatanegaraan, dikarenakan para penyelenggara negara mereka bukanlah manusia malaikat, tetapi manusia mempunyai kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang (*check and balance*). Operasionalisasi dari teori *check and balance* menurut Fuadi, dapat dilakukan melalui :

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
3. Upaya hukum dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang yang lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir bila ada konflik kewenangan antara eksekutif dan legislatif.³⁷

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Montesquieu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kemerdekaan kekuasaan yudikatif. Argumentasi yang dikemukakan pemikiran ini adalah bahwa kekuasaan yudikatif yang merdeka, secara maksimal dapat melindungi hak-hak warga negara dari kekuasaan.

³⁶*Ibid.* hlm., 56.

³⁷*Ibid.* hlm, 55.

b. Lembaga Negara Permanen dan Lembaga Negara Pembantu (*State Auxiliary Organs*)

1. Lembaga Negara Permanen

Pada dasarnya pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut adalah dalam rangka upaya pencapaian tujuan negara yang juga tujuan nasional semakin bertambah kompleks, hal itu tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja (*main state's organ*). Oleh sebab itu, dibentuklah lembaga-lembaga negara pembantu (*auxiliary state's organ*) yang mempunyai fungsi melayani. Perbedaannya adalah lembaga negara utama *permanent institution*, sedangkan lembaga negara pembantu dapat tumbuh, berkembang dan mungkin dihapuskan tergantung pada situasi dan kondisi.

Organ tersebut dapat dibedakan dari dua kriteria, yaitu kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Dari segi hirarkinya lembaga atau organs negara dapat dibedakan dalam tiga lapis.

- a. Organ hierarki pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yakni presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK seluruh lembaga mendapat kewenangan dari UUD 1945
- b. Organ hierarki kedua disebut sebagai lembaga negara saja, yakni: menteri negara, TNI, Polri, KY, KPU, dan BI ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkannya dari Undang Undang.
- b. Organ hierarki ketiga adalah lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah undang-undang.³⁸

Dari segi fungsinya, lembaga atau organsasi negara dapat dibagi menjadi

³⁸Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Deep Publish, Sleman, 2018.hlm., 60.

dua, yaitu ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Bagir Manan menjelaskan bahwa lembaga negara dapat dibedakan menjadi tiga jenis fungsinya, yakni

- 1) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- 2) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administratif negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan fungsi administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- 3) Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut *state auxiliary organ/agency*.³⁹

2. Lembaga Negara Pembantu

Limitasi kekuasaan sangat erat kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*division of powers*). Di Indonesia, *state auxiliary organ* berkembang pesat setelah adanya reformasi. Lembaga ini dibentuk baik oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Rakyat⁴⁰.

Terbentuknya *state auxiliary organ* ialah dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat pada lingkungan pemerintah dinilai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dengan pedoman kualitas mutu yang senantiasa meningkat⁴¹. Perkembangan *state auxiliary organ* yang semakin pesat berdampak pada kedudukan *state auxiliary organ* itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun dasar hukum yang mengatur terkait dengan

³⁹*Ibid*

⁴⁰Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan “Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi* 6 (3).. (2009). hlm., 146.

⁴¹Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika. (2016). hlm., 25.

kedudukan *state auxiliary organ* di Indonesia.

State auxiliary organ merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain atau dikatakan bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Jumlah state auxiliary organ ini sangat banyak, diantaranya:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Ombudsman Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
7. Komisi Penyiaran Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
9. Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang KPU dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kedudukan dari *state auxiliary organ* pun beragam, terdapat dibawah

kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, atau bahkan diranah independen. Akan tetapi, lembaga negara independen masih selalu diperdebatkan oleh para ahli tata negara. Sebab tidak ada suatu patokan khusus yang diberikan oleh pembentuk lembaga mengenai kedudukannya di cabang kekuasaan mana. Karakteristik yang dimiliki lembaga negara independenialah:

- a) Independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditegaskan dalam peraturan pembentuknya (syarat normatif).
- b) Makna independen ialah terbebas dari pengaruh, kontrol, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan eksekutif.
- c) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen diatur secara khusus, tidak langsung berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).⁴²

3. Teori Kewenangan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.⁴³ selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara

⁴²Gunawan A. Tauda. “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Jurnal Pranata Hukum 6 (2). Tahun 2011. hlm., 174.

⁴³Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*. Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta,2013, hlm., 185.

dalam menjalankan fungsinya.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.⁴⁴

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan⁴⁵. Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan⁴⁶.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ”ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas

⁴⁴*Ibid*, hlm., 185.

⁴⁵Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm., 170.

⁴⁶*Ibid*, hlm.172.

suigeneris"⁴⁷. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitaian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, peraturan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan ilmu hukum banyak pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁸. Berdasarkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan tersebut, untuk penelitian tesis ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ⁴⁹.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*), yaitu penelitian

47 Philipus M Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", dalam *Yuridika* Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November – Desember 1994. hlm.,1.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm., 94.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 93.

terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya⁵⁰. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dibuat.

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵¹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, hal itu bahan hukum primer, sekunder dan tertier⁵².

Penulisan tesis ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan melalui penelusuran kepustakaan dengan memfokuskan kepada bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mempunyai kekuatan mengikat secara umum berupa peraturan yang terkait dengan penelitian ini⁵³. Bahan hukum primer tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

⁵⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju: Bandung, 2008. hlm., 92.

⁵¹*Ibid.*

⁵² Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990, hlm.,32.

⁵³Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006. hlm., 141.

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Bahan hukum sekunder, berupa :

1. Buku-buku/ literatur Hukum;
2. Artikel, jurnal, makalah hukum, dan tulisan ilmiah bidang hukum yang terkait dengan penelitian;

c. Bahan hukum tersier, berupa:

1. Kamus hukum;
2. Ensiklopedi, serta bahan hukum lain yang mendukung.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian.

- a. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut KKBI arti kata inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai)⁵⁴.
- b. Sistematisasi dilakukan untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian hukum terkait obyek yang diteliti.
- c. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan

⁵⁴<https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 16 November 2022.

bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini akan diuraikan sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILU, DEMORASI, KEDAULATAN RAKYAT PENYELENGGARA PEMILU DAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU.

Pada bab kedua ini, merupakan bab teroris yang berhubungan dengan pemilu, demokrasi, kedaulatan rakyat dan penyelenggara pemilu dan kode etik

BAB III PENGATURAN KEWENANGAN KOMISI ETIK KPU PROVINSI DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILU

Pada bab kedua ini, merupakan bab pembahasan yang menjawab perumusan masalah pertama bagaimana pengaturan tentang kewenangan Kode Etik *Ad Hoc* Kpu Provinsi dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.

BAB IV KEWENANGAN KOMISI ETIK KPU AD. HOC PROVINSI DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILU

Pada bab kedua ini, merupakan bab pembahasan yang menjawab perumusan masalah pertama bagaimana kewenangan Kode Etik Ad. Hoc KPU Provinsi dalam menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan Bab yang berisikan Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA